

PRESS RELEASE

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PADA TAHAPAN KAMPANYE

Kepada Yth.

Rekan-rekan media cetak, online maupun elektronik

Salam sejahtera untuk kita semua

CILEGON_Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon sampai saat ini terus fokus melakukan pengawasan melekat tahapan kampanye Pemilu. Perlu diketahui bahwa sesuai regulasi pelaksanaan kampanye berlangsung tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, hari ini tanggal 10 Januari merupakan hari ke-44 pelaksanaan kampanye, tersisa 31 hari lagi bagi semua paslon dan peserta pemilu/partai politik untuk kampanye.

Selanjutnya dalam rangka memaksimalkan kerja-kerja pengawasan, Bawaslu Kota Cilegon terus melakukan dan memaksimalkan pencegahan. Artinya tidak hanya berfokus pada tugas pengawasan, tetapi upaya pencegahan juga menjadi penting sebagai deteksi dini dan bentuk mitigasi terhadap potensi pelanggaran disetiap tahapan penyelenggaraan pemilu, salah satunya tahapan Kampanye.

Strategi pencegahan tersebut dilakukan dengan menerbitkan surat imbauan kepada KPU, kepada peserta pemilu, dan stakeholder terkait yang dianggap subjek rawan pelanggaran serta melakukan penertiban alat peraga kampanye yang tidak sesuai ketentuan. Memetakan indeks kerawanan pemilu (IKP) berdasarkan karakter wilayah, fokus kepada kepatuhan prosedur dan isu krusial, saran perbaikan sinergi waskat kampanye/dana kampanye, edukasi dan publikasi kerja pengawasan juga terus mengintensifkan pelaksanaan patroli pengawasan kampanye di masing-masing setiap kecamatan. Namun demikian, mengawali tahun 2024 Bawaslu kota Cilegon menerima informasi awal dari masyarakat diantaranya :

1. Dugaan pelanggaran netralitas ASN yang diduga dilakukan oleh oknum camat dan kasus tersebut telah kami ambil alih dari Panwascam Cibeber dan kami tingkatkan statusnya menjadi Temuan dugaan pelanggaran netralitas ASN dengan register Nomor 002/Reg/TM/PL/11.04/I/2024.
2. Dugaan pelanggaran beredarnya gambar sembako yang terdapat sticker calon anggota legislatif atas nama **H. Erik Airlangga** dan beredarnya video berdurasi 00.08 detik seorang perempuan membuka amplop berisi uang Rp. 50.000,- dan sticker calon anggota legislatif atas nama **Fauzi Desviandy**. Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu kota Cilegon beserta seluruh jajaran telah melakukan penelusuran atau investigasi terkait locus dan tempus kejadian tersebut, namun hingga saat ini kami tidak menemukan keterangan dan bukti yang otentik untuk ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya.

3. Penyampaian laporan Nomor 002/LP/PL/Kota/11.04/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang dugaan pelanggaran administratif yang disampaikan oleh Arif Cahya Ramadhan (Bappilu Partai Demokrat) dengan Terlapor calon anggota legislatif H. Rahmatullah. Atas penyampaian laporan tersebut, Bawaslu kota Cilegon telah melakukan rapat pleno pimpinan dengan hasil penyampaian laporan tidak dapat diregister atau ditindaklanjuti oleh karena tidak memenuhi syarat formil laporan sebagaimana Pasal 8 ayat (3) Perbawaslu 7/2022;

Berdasarkan informasi di atas, dalam mewujudkan kondusifitas pelaksanaan pemilu selama kegiatan tahapan kampanye berlangsung, jajaran pengawas Pemilu terus melakukan upaya pencegahan baik berbentuk imbauan kepada peserta pemilu, identifikasi kerawanan, kegiatan publikasi, kerjasama kelembagaan maupun kegiatan lainnya. Hal ini dilakukan oleh Bawaslu Kota Cilegon sebagai upaya mitigasi dan pencegahan pelanggaran khususnya pada tahapan Kampanye. Kegiatan Pemetaan potensi-potensi berbagai pelanggaran sebagaimana dimaksud disetiap tahapan Pemilu wajib hukumnya dalam perspektif pencegahan sehingga dalam konteks penanganan pelanggaran adalah langkah ***ultimum remedium***.

Bawaslu Kota Cilegon
Ketua

(tttd)

Alam Arcy Ashari, S.Kom